SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/238/KPTS/II/2020

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan ini merupakan acuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan pengawasan dilingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/238/KPTS/II/2020
TANGGAL : 238 2020

TIM PENGAWASAN REGULER DAN PEMERIKSAAN KHUSUS
INSPEKTORATKABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

I. TIM PENGAWASAN REGULER

PenanggungJawab : Drs. NUKMAN, M.M
WakilPenganggungJawab : MAT SUKRI S.Sos., M.P.

TIM I	Koordinator	:	Games Simanjuntak, S.IP
	Pengendali Teknis	:	Sulhan, S.IP
	Ketua	:	AhyanRodi, S.IP
	Anggota	:	1. Dra. Suryati
			2. Syahril, S.IP
			3. Hernita, S.IP
			4. Supandi, ST., MT
TIM II	Koordinator	:	Marzuk, S.IP
	Pengendali Teknis	:	Widia Sari, S.E
	Ketua	:	Busran Hamid, S.T, M.P
	Anggota	:	1. Robinson**,** S.Sos.
			2. Mursidi, S.H
			3. Sahlan, S.H
			4. Eko Susanto, S.E.
TIM III	Koordinator	:	Yusfrizal, S.H
	Pengendali Teknis	:	Amrin, S.Sos.
	Ketua	:	Juksan
	Anggota	:	1. Badri Husin, S.E
			2. Deasy Mulya Wardani, MS, S.E
			3. Meiri Heindriyanti, S.E.
			4. Suyono, S.Sos., MM..
TIM IV	Koordinator	:	Alfian Bahrin, S.IP. M.M.
	PengendaliTeknis	:	Suandi Sahri, R. S.IP
	Ketua	:	Rahmad Nur, S.H
	Anggota	:	1. Siti Yulasti, S.H.
			2. Yusef Saputra, S.E
			3. Heriyanto, S.H
			4. Linda Kesuma Dewi, S.IP.

II. PERSONIL TIM PEMERIKSAAN KHUSUS/PENGADUAN MASYARAKAT/ INVESTIGASI.

(Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim bersifat fleksibel, tergantung dengan SPT yang diterbitkan)

TIM V : PenanggungJawab : Drs. Nukman, M.M

Koordinator : Mat Sukri, S.Sos., M.P.

1. Suandi Sahri, R. S.IP
2. Rahmad Nur, S.H
3. Busran Hamid, S.T, M.P
4. Amrin, S.Sos.
5. Widia Sari S.E.
6. Sulhan, S.IP.
7. Dra. Suryati
8. Syahril, S.IP.
9. Ahyan Rodi, S,IP.
10. Ninien Mardaningsih, S.IP
11. Siti Yulasti, S.H
12. Juksan
13. Deasy Mulya Wardani, MS, S.E
14. Ahmad Izomi, S.E
15. Mursidi, S.H
16. Yusef Saputra, S.E
17. Firmansyah, S.I.Kom.
18. Hernita, S.IP
19. Meiri Heindriyanti, S.E.
20. Heriyanto, S.H.
21. Sahlan, S.H.
22. Robinson, S.Sos.
23. Suyono, S.Sos., MM.
24. Supandi, S.T., MT.
25. Linda Kesuma Dewi, S.IP.
26. Eko Susanto, S.E.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/238/KPTS/II/2020
TANGGAL : 238 Maret 2020

OBJEK PENGAWASAN REGULER
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

1. OBJEK PEMERIKSAAN SEKOLAH

TIM I	TIM II	TIM III	TIM IV
Satuan Pendidikan Kecamatan Kebun Tebu	Satuan Pendidikan Kecamatan Pagar Dewa	Satuan Pendidikan Kecamatan Air Hitam	Satuan Pendidikan Kecamatan Belalau
Satuan Pendidikan Kecamatan Balik Bukit	Satuan Pendidikan Kecamatan Lumbok Seminung	Satuan Pendidikan Kecamatan Batu Brak	Satuan Pendidikan Kecamatan Sukau
Satuan Pendidikan Kecamatan Sekincau	Satuan Pendidikan Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Satuan Pendidikan Kecamatan Gedung Surian	Satuan Pendidikan Kecamatan Batu Ketulis
Satuan Pendidikan Kecamatan Way Tenong		Satuan Pendidikan Kecamatan Suoh	Satuan Pendidikan Kecamatan Sumber Jaya

2. OBJEK PEMERIKSAAN PUSKESMAS

TIM I	TIM II	TIM III	TIM IV
Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Suoh	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Bandar Negeri Suoh	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Kebun Tebu	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Pagar Dewa
Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Batu Ketulis	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Lumbok Seminung	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Sumber Jaya	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Way Tenong
Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Air Hitam	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Sekincau	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Batu Brak	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Sukau
Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Balik Bukit	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Belalau	Puskesmas dan seluruh Pustu Kec. Gedung Surian	

3. OBJEK PEMERIKSAAN KECAMATAN

TIM I	TIM II	TIM III	TIM IV
1	***2***	***3***	***4***
Sekretariat Kecamatan Suoh	Sekretariat Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Sekretariat Kecamatan Kebun Tebu	Sekretariat Kecamatan Pagar Dewa
Sekretariat Kecamatan Batu Ketulis	Sekretariat Kecamatan Lumbok Seminung	Sekretariat Kecamatan Sumber Jaya	Sekretariat Kecamatan Way Tenong
Sekretariat Kecamatan Air Hitam	Sekretariat Kecamatan Sekincau	Sekretariat Kecamatan Batu Brak	Sekretariat Kecamatan Sukau
Sekretariat Kecamatan Balik Bukit		Sekretariat Kecamatan Belalau	Sekretariat Kecamatan Gedung Surian

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS